



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021

1. Sudarto
2. Yayan Supyan

PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021

1. Indra Munaswar
2. Abdul Hakim
3. Sofyan Bin Abd Latief, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Mei 2021, Pukul 11.42 – 12.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Fransisca
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021:

1. Andri
2. Irwan Hidayat
3. Iyus Ruslan
4. Billy H.
5. M. Subekhi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Bakar
3. Mohammad Fandrian Hadistianto
4. Saepul Anwar
5. Andy Wijaya
6. Endang Rokhani
7. Fikri
8. Mustiyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.42 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021, Nomor 4/PUU-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada sidang ini adalah mendengarkan Perbaikan dari Para Pemohon, yaitu Pemohon 3/PUU-XIX/2021 dan Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021. Tadi sudah diabsen oleh bagian Kepaniteraan. Tapi, kami ingin menegaskan kembali bahwa sekalipun kita menggunakan model sidang online, tetapi Para Pihak dianggap berada di ruangan sidang. Sekalipun Bapak berada di kantor sendiri atau berada di tempat lain, tempat di mana Bapak berada itu dianggap bagian dari ruang sidang.

Oleh sebab itu, kami mohon kepada Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 untuk tidak menggunakan ... apa namanya ... spanduk atau banner ... ya, banner, ya karena itu bagian dari sidang. Di PMK kami, kami sudah tegaskan tidak boleh menggunakan ... apa ... alat-alat ... ya ... ya, tidak boleh menggunakan alat-alat yang untuk menunjukkan atau menggambarkan identitas. Karena kami betul-betul memaklumi bahwa ... dan sudah memberikan pemahaman bahwa ruang Ibu, Bapak sekarang, dulu ada yang minta sidang di mobil, kita tidak izinkan. Karena ruang yang Para Pihak tempati itu adalah dianggap dalam sidang ini bagian dari ruang sidang. Dan sebagaimana Bapak ketahui, di ruang sidang, handphone-pun tidak boleh masuk, gitu.

Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kita minta untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 untuk melepaskan spanduk yang dipasang di belakang Ibu, Bapak, gitu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Silakan! Saya kira enggak ada masalah, gitu. Nanti ... nanti di ini ... kita dapat ini kritikan lagi, "Kok ruang sidang ada alat peraga," gitu, "Ada ... ada spanduk," gitu. Nanti dikira kita ada yang mau demo, gitu.

Baik. Terima kasih untuk Para Kuasa Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 yang sudah mengindahkan informasi dari Mahkamah.

Selanjutnya, Para Pihak dimulai dari Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 diberi kesempatan untuk menyampaikan perbaikan Permohonan. Yang di samping bisa dicabut juga, Mas? Itu masih terbaca itu.

Baik. Sambil Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 melakukan itu, kita beri kesempatan yang pertama untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 menyampaikan Perbaikan Permohonan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian atau poin-poin yang mengalami perbaikan dari Permohonan sebelumnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021: ANDRI

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Bagian kedua, Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) huruf a sampai dengan o dan Pasal 156 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, ada perbaikan dari lima pasal menjadi ... menjadi dua pasal.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Selanjutnya, disingkat FSP RTMM-SPSI, dalam hal ini diwakili oleh: satu, nama: Sudarto. Dua, nama: Bapak Yayan Supyan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Munas dari Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor KEP.12/Munas V/FSP RTMM-SPSI/V/2015. Selanjutnya, dianggap dibacakan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Andri, S.H., M.H.
2. Iyus Ruslan, S.H.
3. Moh. Subekhi, S.H.
4. Irwan Hidayat, S.H., M.H.
5. Billy Hatorangan, S.H.

Para advokat seluruhnya warga negara ... warga Negara Indonesia berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok Tembakau Makanan Minuman, disingkat LBH RTMM, beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor 09A, RT 005, RW 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kode Pos 13740, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 27 November 2020. Selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini mengajukan perbaikan surat Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bagian Kedua, Pasal 154A dan Pasal 156 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta hukum.

- I. Selanjut ... selanjutnya dianggap dibacakan.
- II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan.
- III. Kedudukan Pemohon (Legal standing) dan Kerugian.

Nomor satu, tidak ada perbaikan.

Nomor dua, tidak ada perbaikan.

Nomor tiga, tidak ada perbaikan.

Nomor empat, ada perbaikan. Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama di dalam memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, dan F SP RTMM-SPSI adalah tingkat Pimpinan Pusat yang mempunyai struktur sebagai berikut.

a. Struktur Pimpinan Daerah.

b. Struktur Pimpinan Cabang.

c. Struktur Pimpinan Unit Kerja.

Poin lima, dianggap dibacakan. Enam, tujuh, delapan, sembilan, dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan Pemohon dalam surat permohonan ada dua pasal.

Yang pertama, Pasal 154A dan Pasal 156, selanjutnya dianggap dibacakan.

(Ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan.

Yang kedua. Menyatakan ketentuan isi Pasal 154A huruf a sampai dengan o Undang-Undang Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak mencantumkan kalimat *pesangon atau ganti kerugian sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja*.

Yang ketiga. Menyatakan hilangnya ketentuan frasa *paling sedikit* dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2), ketentuan frasa *penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15%* dari uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja di dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat. Menyatakan ketentuan frasa *paling sedikit* dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) serta ketentuan frasa *penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan* ditetapkan 15% dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja di dalam ketentuan ... di dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon Andri, S.H., M.H., dan rekan.
Terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini mohon maaf, mungkin karena gangguan sinyal, jadi suaranya terputus-putus, ada bagian-bagian yang Bapak ucapkan atau bacakan itu kami tidak sempat mendengar karena gangguan-gangguan sinyal mungkin, ya.

Dan sebelum kita persilakan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020, tadi kami lupa menyampaikan bahwa kami mohon maaf karena persidangan ini harus ditunda waktunya karena kami tadi sedang melakukan Rapat Permusyawaratan yang ... membicarakan sesuatu yang harus segera dituntaskan begitu. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan itu.

Baik. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, mudah-mudahan bisa jelas. Silakan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena naskah perbaikannya juga sudah ada pada kami.

Silakan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Para Hakim pemeriksa pendahuluan maupun Para Pemohon, DCXLI (661) Pemohon. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa poin-poin saja mengenai perbaikan permohonan atas saran dari Majelis Hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya tanggal 20 April 2021.

Yang pertama ingin kami sampaikan terkait dengan dokumen para penerima kuasa. Sebagaimana saran Majelis Hakim, kekurangan berita sumpah dan KTA kami telah melengkapi untuk KTA yang bernama Andri Hermawan[Sic!], Tarya Miharja, serta Saepul Anwar. Sehingga

total 16 penerima kuasa, kami telah kirimkan berita acara sumpah maupun kartu tanda advokatnya secara lengkap.

Berikutnya, perbaikan yang kami sampaikan dalam permohonan ini, yakni kami telah menguraikan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji secara materiil maupun secara ... formil maupun secara materiil sebagaimana yang tertuang di halaman satu. Jadi, dalam perihal meskipun Majelis dalam pemeriksaan pendahuluan tidak memberikan saran, namun atas pertimbangan kuasa sekaligus berkaitan dengan petitum, kami telah melengkapinya menjadi Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46573, Pasal 42 angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Pasal 81 angka 4, 5, 6, dan seterusnya, Pasal 82 angka 2, dan Pasal 83 angka 1 dan 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu terkait dengan data di posita, kami juga telah mengubahnya, sebagaimana saran dari Majelis terhadap nama-nama yang belum menandatangani kuasa, kami menemukan ada 2 nama, yakni dari Pemohon yang tanggal 7 Desember kami sampaikan ada nama yang bernama Bambang Suliswanto, Pemohon CDXI (411) dan Pemohon DCLI (652) atas nama Kholik Hidayat, tidak tanda tangan kuasa, hanya itu yang kami temukan. Jadi, dengan ini kami mohon untuk dikeluarkan dalam permohonan ini, sehingga ... dan berikutnya juga atas nama Dewanto Wicaksono, sebagaimana saran Majelis Hakim, namun kami menemukan data yang berbeda. Dari kami sudah tanda tangan dan kami memiliki scannya yang kami lampirkan dalam pengajuan pendaftaran. Sehingga, atas nama Dewanto Wicaksono Pemohon VIII masih sebagai Pemohon dalam perkara ini.

Selebihnya, tidak ada yang kami temukan tidak tanda tangan surat kuasa, lengkap, sehingga Pemohon menjadi 661, dari sebelumnya 663 Pemohon. Data Pemohon bisa dilihat dalam ... mulai dari halaman 1 itu, ya, hingga halaman 117 kami tidak perlu bacakan, Yang Mulia.

Lalu terkait dengan legal standing. Guna memudahkan Majelis Hakim, kami juga sebagaimana saran dari Majelis Hakim, kami telah memberikan lampiran dalam bentuk cluster. Cluster pertama, terkait dengan kelompok perorangan, dapat dilihat di halaman 121. Yang cluster berikutnya, terdiri dari Pemohon XIV dan seterusnya sampai DCLXI, bisa dicek di halaman 129, Yang Mulia. Kami tidak perlu bacakan itu juga. Dan karena semua berkasnya telah kami berikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat lalu.

Lalu dalam konteks Kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Pemohon ini juga telah diuraikan dalil mengenai batas waktu pengujian formil, kami tegaskan kembali dalam perbaikan ini bahwasanya permohonan diajukan tanggal 7 Desember 2020, sehingga terkait

dengan hal itu dikaitkan dengan PUU-VII/2009 masih dalam waktu 45 hari.

Selanjutnya dalam konteks perbaikan ini juga, kami buat dalam konteks dalil formil. Bisa dicek di halaman 135 ada perubahan redaksional dari kami, itu sudah ... itu enggak perlu kami bacakan lagi, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

Dalam dalil formil ini ada beberapa subbab yang kami dalilkan. Yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan suatu undang-undang. Yang kedua, tidak adanya partisipasi publik, yang ketiga pembentukan peraturan perundang-undangan ... diubahnya naskah Undang-Undang Cipta Kerja hasil kesepakatan. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja secara (ucapan tidak terdengar jelas) rancu sumber hukum dan seterusnya. Kami tidak perlu bacakan sampai halaman 169.

Lalu dalam konteks materiil, kami dalilkan lebih lanjut secara permohonan ini, bisa dicek di halaman ... mulai dari halaman 169 dan dalam dalil materiil ini ada 3 undang-undang yang memang kami fokuskan untuk diuji. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tenaga Kelistrikan, itu bisa dicek di halaman 169 sampai seterusnya, kami tidak perlu bacakan.

Dan berikutnya juga ada dalil mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa dicek, mulai dari halaman 190, dengan berbagai macam subbabnya yang coba kami dalilkan, kami tidak perlu bacakan satu per satu.

Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 24 Tahun ... 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS, itu bisa dicek di halaman 224 dalam Perbaikan Permohonan kami. Itu perubahan-perubahannya.

Terakhir ada Petitum yang kami redaksionalkan ulang dan kami mohon izinkan ... mohon diizinkan untuk membacakan Petitum secara keseluruhan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa *Badan Usaha Milik Negara* pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT PLN Persero'.
5. Menyatakan frasa *Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan frasa *dapat* pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik'.
7. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, hingga angka 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menyatakan 82 angka 2 tentang Pasal 46D ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Menyatakan 82 angka 2 tentang Pasal 6E ... 46E ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Menyatakan Pasal 83 angka 1 tentang Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 bulan, tidak mengurangi manfaat jaminan ... dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja'.
13. Menyatakan frasa *program jaminan kehilangan pekerjaan* pada Pasal 83 angka 2 tentang Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut PHK dan diterima tidak kurang dari 6 bulan, tidak mengurangi manfaat dan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja'.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa, ada 16 penerima kuasa, dianggap ditandatangani semuanya.

Demikian Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan, total halaman menjadi 234, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.

Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya hanya menambahkan Pak Ketua Panel.

Untuk Pemohon 4/PUU-XIX/2021, saya ... terima kasih sudah mematuhi hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan melepas spanduk atau inner banner-nya. Sekali lagi terima kasih sudah menaati aturan tata tertib dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Pak Manahan, ada tambahan? Cukup, ya.

Baik, kita sahkan dulu bukti untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021.

Untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-8. Betul, ya? Pemohon, bisa didengarkan apa yang kami sampaikan? Bukti Saudara P-1 sampai dengan P-8, untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021:

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, Anda memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-399. Betul, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, ada beberapa catatan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 yang terkait dengan bukti. Pertama, Bukti P-54, P-78, P-87, P-13 berbeda nomor dan tanggal surat antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya, ya. Jadi, di ... apa namanya ... terdapat perbedaan tanggal

yang Anda cantumkan di daftar alat bukti sebagai tanggalnya alat bukti dengan tanggal yang tertera di alat bukti, nanti dilakukan perbaikan, ya. Yang mana yang dipakai? Fisiknya atau alat buktinya? Oh, sori 139, ya, bukan 13.

Saya ulangi, P-54, P-78, P-87, dan P-139, itu tanggal di daftar alat bukti dengan tanggal di bukti fisik itu berbeda. Yang mana yang Saudara pakai? Alat bukti fisiknya atau daftar buktinya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Izin, Yang Mulia, bukti fisik, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Bukti fisik, ya. Kemudian, untuk P-368 sampai dengan P-370, P-372, P-374, P-375, P-377, dan P-379 materai yang digunakan masih materai Rp6.000,00. Padahal Saudara kan memasukkan permohonan sudah ... alat bukti sudah 30 April, berarti mestinya peraturan yang berlaku adalah undang-undang tentang biaya materai yang baru. Tolong nanti diperbaiki, ya!

Baik, masih ada catatan lagi, masih ada catatan lagi, ada ketidaksinkronan antara tanggal yang terdapat di surat kuasa dengan tanggal yang ada di dalam perbaikan permohonan atas nama Mustopo dan kawan-kawan, serta Suryadi Abbas dan kawan-kawan, nanti disinkronkan, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, kita ... yang tadi, yang tadi ... bukti yang berbeda antara tanggal yang terdapat di alat bukti fisik dengan tanggal yang terdapat di daftar alat bukti sudah di-clear-kan, Anda menggunakan yang di bukti fisik, ya, sehingga kita sahkan juga itu, kecuali yang masih ada catatan tadi yang tanggalnya tidak sinkron nanti diperbaiki begitu, ya.

Baik, alat bukti Saudara, P-1 sampai P-39 kita sahkan dengan catatan-catatan yang seperti kami sudah sampaikan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Pemohon Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021, sidang perbaikan sudah selesai, tugas kami Panel selanjutnya adalah melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Saudara tinggal menunggu informasi dari Mahkamah melalui Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut terhadap perkara permohonan Saudara.

Ada yang mau disampaikan? Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB

Jakarta, 3 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.